

PENGUATAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PENDIDIKAN TINGGI DALAM MENCIPTAKAN BUDAYA KEBEBASAN BERPENDAPAT DI INDONESIA

Rheina Putri Shapira
shapiraputrirheina@gmail.com
Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

ABSTRAK

Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membentuk karakter mahasiswa serta memperkuat budaya kebebasan berpendapat di Indonesia sebagai negara demokrasi. Kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga perlu diimplementasikan secara bertanggung jawab dalam lingkungan akademik. Terdapat tantangan dalam mewujudkan kebebasan berpendapat yang seimbang antara hak dan kewajiban, khususnya bagi dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak dosen dan mahasiswa dalam kebebasan mengemukakan pendapat serta peran pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat budaya demokrasi di lingkungan pendidikan tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi studi kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, konsep hukum, serta literatur yang relevan. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan analisis dilakukan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat di perguruan tinggi telah dijamin secara konstitusional, namun implementasinya harus tetap memperhatikan norma hukum, etika akademik, dan tanggung jawab sosial. Dosen memiliki hak untuk menyampaikan ilmu dan pendapat secara profesional, sedangkan mahasiswa berhak menyampaikan gagasan, kritik, dan pendapat secara bebas dalam forum akademik. Pendidikan kewarganegaraan berperan strategis dalam menanamkan nilai demokrasi, pemikiran kritis, toleransi, serta kesadaran hak dan kewajiban, sehingga mampu menciptakan budaya kebebasan berpendapat yang konstruktif dan bertanggung jawab di lingkungan pendidikan tinggi.

Kata Kunci: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Kebebasan Berpendapat, Pendidikan Kewarganegaraan, Perguruan Tinggi.

ABSTRACT

Civics education in higher education plays a crucial role in shaping student character and strengthening a culture of freedom of expression in Indonesia, a democratic nation. Freedom of expression is a human right guaranteed by the 1945 Constitution, and therefore, it must be implemented responsibly in the academic environment. There are challenges in realizing freedom of expression that balances rights and obligations, particularly for lecturers and students in higher education. This study aims to determine the rights of lecturers and students to freedom of expression and the role of civics education in strengthening a culture of democracy in higher education. This research is a normative juridical study with a descriptive approach. The approach used includes a literature review, examining laws and regulations, legal concepts, and relevant literature. The legal materials consist of primary and secondary legal materials, with data collection through documentary studies and deductive analysis. The results indicate that freedom of expression in higher education is constitutionally guaranteed, but its implementation must still adhere to legal norms, academic ethics, and social responsibility. Lecturers have the right to convey knowledge and opinions professionally, while students have the right to express ideas, criticisms, and opinions freely in academic forums. Civics education plays a strategic role in instilling democratic values, critical thinking, tolerance, and an awareness of rights and obligations, thereby fostering a culture of constructive and responsible freedom of expression in higher education.

Keywords: Democracy, Human Rights, Freedom Of Expression, Civics Education, Higher

PENDAHULUAN

Pembentukan karakter dapat diwujudkan melalui pendidikan dan pembelajaran. Khususnya pendidikan kewarganegaraan, dapat menumbuhkan nilai dan sikap untuk pengembangan karakter, untuk mendukung demokrasi dari pendidikan dan pendidikan hak asasi manusia HAM, harus menjadi landasan bagi generasi muda untuk menjunjung tinggi ideologi negara dan membentuk masyarakat yang sejalan dengan nilai pancasila, membantu orang memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan menangani masalah seperti globalisasi, hak asasi manusia, kekuasaan dan politik, persatuan dan kesatuan bangsa, dan konstitusi negara (Julianti et al., 2025).

Hak Asasi Manusia adalah hak yang ada dan mengikat pada seseorang sejak dia lahir dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun karena dan dijamin oleh Negara. Tujuan hak asasi manusia adalah untuk melindungi manusia sesama manusia agar tidak terjadi diskriminasi dari yang kuat kepada yang lemah, mengedepankan persamaan (egaliter) di hadapan hukum, menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia para warganya, terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidupnya, baik jasmani maupun rohaninya, hak dasar untuk menikmati pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, lingkungan yang layak (Wahyuni & Desiandri, 2024).

Menurut Dhika Tabrozi sebagai negara hukum modern, Indonesia menerapkan sistem hukum rechtsaat bukan pada negara berdasarkan negara penguasa atau disebut machstaat, diharapkan negara berkeadilan, kepastian hukum dan kebermanfaatan. Hukum di Indonesia memiliki ciri adanya supremasi hukum, perlindungan HAM, pemisahan kekuasaan lembaga negara serta peradilan yang merdeka atau independen. Sebaliknya, negara machstaat yaitu kekuasaan pemerintah yang absolut tanpa batasan dan tidak menyelenggarakan penerapan hukum, tidak terjaminnya HAM, hukum digunakan sebagai alat untuk meraih kekuasaan, tidak adanya pemisahan kekuasaan lembaga negara serta tidak adanya lembaga peradilan (Tabrozi, 2025).

Dalam konteks Sila keempat, kebebasan berpendapat menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. Mencakup hak untuk menyuarakan pendapat, memberikan masukan, dan berpartisipasi dalam proses politik secara adil dan terbuka. Kebebasan berpendapat untuk menciptakan suasana dimana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan memengaruhi kebijakan publik demi kepentingan bersama, kebebasan masyarakat dalam berpendapat menggaris bawahi pentingnya dialog, musyawarah, dan perwakilan dalam proses pengambilan keputusan (Saragih & Ndano, 2024).

Berpendapat berarti mengemukakan pikiran atau mengeluarkan gagasan. menyampaikan pendapat yaitu bebas dari tekanan untuk mengemukakan gagasan atau buah pikiran, baik secara lisan maupun tertulis secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kebebasan mengemukakan pendapat penting untuk dijamin perlindungannya agar setiap masyarakat yang ingin mengemukakan pendapat tidak merasa khawatir setiap berpendapat maupun pada proses pemerintah (Naufal et al., 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak dosen dan mahasiswa dalam kebebasan mengemukakan pendapat serta peran pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat budaya demokrasi di lingkungan pendidikan tinggi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada studi kepustakaan, dengan mengkaji berbagai teori, konsep hukum, prinsip hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik perlindungan hak asasi manusia di pendidikan tinggi. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai peran pendidikan tinggi dalam konteks perlindungan hak asasi manusia bagi mahasiswa dan dosen. Serta mendalami aspek-aspek yuridis yang mendukung perlindungan tersebut. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan interpretatif yaitu menafsirkan norma hukum dalam konteks implementasinya, serta mengaitkannya dengan prinsi - prinsip hak asasi manusia, asas keadilan, dan perlindungan hukum dalam dunia pendidikan tinggi. Teknik analisis yang digunakan adalah deduktif, dengan cara menarik kesimpulan dari aturan umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterkaitan antara subyek kewarganegaraan dan HAM sangat kuat. Pendidikan HAM dipandang sangat dekat dengan PKn karena berisikan materi muatan keadilan sosial yang turut berupaya memajukan budaya HAM melalui ragam pengajaran (teaching) dan pembelajaran (learning). Sebagai young citizen, pemahaman, kepedulian mahasiswa dalam membangun kualitas demokrasi sangat menentukan masa depan demokrasi itu sendiri. pendidikan HAM mendorong kesadaran pergaulan manusia yang beragam seperti sikap toleran, non-diskriminatif dan tanggung jawab mengekalkan kesetaraan kemanusiaan melalui education through rights; dan education about rights meningkatkan pengetahuan seperti prinsip dan mekanisme penegakan hak asasi manusia (El Muhtaj et al., 2020).

Kebebasan Berpendapat Dalam Negara Demokrasi Di Indonesia

Menurut Undang - Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 28 E ayat (3) : "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Sebelum mengkaji konsep ideal sehubungan dengan upaya demokratisasi dan kebebasan warga negara, maka perlu dikaji dari konsep awal negara hukumnya itu sendiri. Salah satu hak dasar warga negara tersebut hak demokrasi dan kebebasan atas penyelenggaraan, pemenuhan, dan penggunaan hak demokrasi itu sendiri. Hak tersebut merupakan bagian penting dalam perjalanan kebangsaan mengingat upaya demokratisasi yang bermuara kepada kebebasan demokrasi tersebut dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan. Beberapa aturan menekankan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak fundamental yang dijamin dan dilindungi oleh negara untuk hidup. Perwujudan kebebasan berpendapat dapat berupa tulisan, buku, diskusi atau karya pers. Setiap warga negara dapat secara sah mengungkapkan baik berupa tindakan-tindakan publik yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga negara lainnya (Kusuma et al., 2023).

Hak Asasi Manusia (Kebebasan Berpendapat / Berekspresi)

Teoritis HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah yang harus dihormati, dijaga dan dilingungi. Hakekat HAM sendiri merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu (Triwahyuningsih, 2018). Dan menurut Sri Oktaviani konsep kebebasan berpendapat sebagai hak asasi manusia yang universal menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang inheren untuk menyatakan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan, tanpa takut pembalasan ini bagian integral dari hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu. Pengakuan atas kebebasan berpendapat dalam instrumen hukum internasional

menunjukkan komitmen global untuk melindungi dan memajukan nilai demokrasi, kebebasan berekspresi, dan pluralisme dalam masyarakat.(Oktaviani, 2024).

Penerapan Hak Asasi Manusia

Konsep penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta masyarakat secara umum dalam upaya mewujudkan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM. Secara yuridis, HAM dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diperkuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Salah satu landasan hukum utama adalah Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yang disahkan pada tahun 1999, yang mengatur serta menjamin hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya bagi setiap individu di Indonesia. Selain itu, keberadaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga independen memiliki peran penting dalam melindungi dan mempromosikan HAM. Komnas HAM bertugas melakukan pemantauan, investigasi, serta penelitian terhadap berbagai dugaan pelanggaran HAM, sekaligus memberikan rekomendasi dan advokasi kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan HAM di Indonesia. Di sisi lain, sistem peradilan juga memegang peranan penting dalam penegakan HAM. Melalui lembaga pengadilan, berbagai kasus pelanggaran HAM dapat diproses secara hukum, pelaku dapat diadili, dan korban dapat memperoleh keadilan. Dengan demikian, sinergi antara regulasi, lembaga independen, dan sistem peradilan menjadi kunci dalam memastikan implementasi HAM berjalan secara efektif di Indonesia (Auly et al., 2025).

Pendidikan Sebagai Landasan Demokrasi

Pendidikan dapat dianggap sebagai landasan yang kuat untuk membangun demokrasi di perguruan tinggi. Pendidikan dapat menjadi pondasi yang mendukung demokrasi di tingkat perguruan tinggi (Suhartono et al., 2024).

Pemahaman Nilai-nilai Keadilan (Understanding the Values of Justice) Pendidikan menekankan nilai-nilai keadilan, dan nilai kemanusiaan. Prinsip ini dapat membentuk dasar bagi sistem pendidikan yang demokratis, dimana hak dan tanggung jawab setiap individu diakui secara adil tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Nilai keadilan sosialnya, kewajiban pribadi yang semula hanya kembali kepada pribadinya bisa beralih menjadi kemanfaatan kepada sosial.

Pengembangan Pemikiran Kritis (Development of Critical Thinking) merujuk pada kemampuan seseorang untuk secara kritis menganalisis, mengevaluasi, dan merespons informasi atau situasi. Hal ini seringkali terkait dengan proses berpikir yang mendalam, logis, dan reflektif untuk memahami suatu masalah atau konsep. Saat pemikiran kritis dieksplorasi, biasanya hal itu dipahami dalam konteks proses kognitif individu yang terlibat dalam pemahaman dan penilaian terhadap informasi yang diterima. Pendidikan di perguruan tinggi dapat memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, mengajak mereka untuk menggali pemahaman.

Musyawarah dan konsultasi (Deliberation and consultation) adalah bentuk model partisipatif yang dapat diadopsi dalam pengambilan keputusan di perguruan tinggi. Keterlibatan mahasiswa, dosen dan staf administratif dalam proses pengambilan keputusan dapat mencerminkan semangat musyawarah.

Pengembangan Kepemimpinan yang Adil (Equitable Leadership Development), Pendidikan mengajarkan tentang kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab. Perguruan tinggi dapat mengembangkan pemimpin-pemimpin masa depan yang menerapkan prinsip - prinsip demokratis dalam pengelolaan dan pengembangan institusi pendidikan.

Keterbukaan terhadap Keragaman (Openness to Diversity) Mengajarkan tentang toleransi dan keterbukaan terhadap keragaman, Perguruan tinggi yang menerapkan prinsip-prinsip ini dapat menciptakan lingkungan inklusif di mana setiap individu dihargai tanpa memandang perbedaan agama, suku, atau latar belakang lainnya. Temuan berdasarkan pengamatan empiris menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara keberagaman asosiasi dan tingkat toleransi, Perguruan tinggi dapat menggunakan nilai-nilai moral yang diajarkan dalam Islam sebagai fondasi untuk membentuk karakter mahasiswa, yang pada gilirannya dapat memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dalam perilaku mereka.

Penekanan pada Pendidikan Karakter (Emphasis on Character Education) menitik beratkan pada pengembangan karakter yang baik. Perguruan tinggi dapat menggunakan nilai-nilai moral yang diajarkan sebagai pondasi untuk membentuk karakter mahasiswa, dan dapat memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dalam perilaku mereka.

Pemberdayaan Individu (Individual Empowerment) diartikan sebagai kondisi psikologis di mana empat aspek kognitif individu, yaitu pemahaman makna, kemampuan, pilihan, dan dampak, bekerja secara bersinergi untuk mengembangkan sikap proaktif, positif, dan penuh keyakinan terhadap pekerjaan seseorang. Individu merasakan pemberdayaan pada tingkat pribadi sebagai peningkatan kepuasan kerja dan kemampuan yang lebih efektif dalam memenuhi harapan peran kerja, serta menunjukkan perilaku inovatif yang lebih tinggi dalam lingkungan kerja. Ini mencakup aspek psikis yang harmonis dan melibatkan kecerdasan praktis, yang menciptakan kondisi yang mendukung perkembangan manusia baik secara individu maupun kolektif. Perspektif ini cenderung menghadirkan kembali masa yang telah terlupakan, dimana masyarakat hidup dalam keadaan lebih baik dengan adab yang tinggi dan moralitas. Perguruan tinggi dapat menjadi wadah untuk memberdayakan mahasiswa, memberikan mereka pemahaman yang mendalam tentang hak-hak dan kewajiban mereka dalam masyarakat. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai, perguruan tinggi dapat menjadi pusat pendidikan yang menciptakan lingkungan yang demokratis, inklusif, dan berlandaskan keadilan.

KESIMPULAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada diri seseorang sudah ada sejak ia lahir yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapa pun karena sudah menjadi hak milik pribadi dan dijamin oleh negara melindungi setiap warganya, termasuk hak kebebasan berpendapat merupakan kegiatan yang sah didepan hukum. setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dan tidak memandang batas. Dan juga diatur didalam UUD 1945. Dalam konteks negara demokrasi seperti Indonesia, kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah pondasi yang tak terpisahkan dari kemerdekaan individu. Peran Pendidikan kewarganegaraan sejak dini sangatlah penting karena dapat mengajarkan bagaimana hak asasi yang dimiliki seperti halnya pada perguruan tinggi hak antara dosen dan mahasiswa. Dosen berhak untuk menyampaikan berbagai ilmu Pelajaran dalam metode apapun selagi itu tidak melanggar norma dan undang – undang yang berlaku, sedangkan mahasiswa berhak dalam memperoleh ilmu, menyampaikan pendapat serta menyanggah dalam forum diskusi selagi tidak melanggar kewajiban dalam lingkup perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Auly, S. N., Anandhea, Q., Dzatirrajwa, H., & Suryaningsi. (2025). Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Antara Prinsip Konstitusional dan Realitas Praktis. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 14(2), 1–11. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- El Muhtaj, M., Siregar, M. F., Beru, R. B., & Rachman, F. (2020). Literasi Hak Asasi Manusia Dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi. *Jurnal HAM*, 11(3), 369–386.
- Julianti, W., Nurfadhilla, I., Giftiani, Y., Metra, A. P., & Hudi, I. (2025). Artikel Kewarganegaraan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia Melalui Demokrasi dan HAM di Dalam Masyarakat Pada Era Modren. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Agama, Dan Kebudayaan*, 11(1), 31–42. <https://doi.org/10.55148/inovatif.v11i1.1095>
- Kusuma, E., WWahyu, S., Yuniani, T., Zaenatin, F., Gilang, P., & Santoso, A. P. A. (2023). Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Sanskara Hukum Dan HAM*, 1(3), 97–101. <https://doi.org/10.58812/shh.v1i03.63>
- Naufal, M. A., Hidayatulloh, I., & Kleden, K. L. (2021). Kebebasan Berpendapat Hukum dan HAM. *JHP 17 (Jurnal Hasil Penelitian)*, 6(1), 12–22. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17>
- Oktaviani, S. (2024). Konstitusi dan Kebebasan Berpendapat Di Indonesia: Analisis Keterbatasan dan Perlindungan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(7), 174–186.
- Saragih, J., & Ndano, Y. (2024). Sistem Demokrasi (Kebebasan Berpendapat) Masyarakat Di Indonesia Dalam Perspektif Sila Ke-4. *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 2(3), 194–201. <https://doi.org/10.55606/lencana.v2i3.3765>
- Suhartono, Pahrudin, A., & Tasdiq. (2024). Demokrasi Pendidikan Islam Di Perguruan Tinggi. *Titian Ilmu: Jurnal Ilmiah Multi Sciences*, 16(1), 43–52.
- Tabrozi, D. (2025). Jaminan Kebebasan Berpendapat dalam Negara Hukum Modern: Studi Atas Pembubaran Diskusi Diaspora di Jakarta Selatan. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 14(1), 1–27. <https://doi.org/10.14421/inright.v14i1.4040>
- Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *Jurnal Hukum Legal Standing*, 2(2), 113–121. <https://news.detik.com/berita/d-3567290/polling-58-masyarakat-puas-kinerja-kpk>,
- Wahyuni, R., & Desiandri, Y. S. (2024). Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Kebebasan Berpendapat/Bereksperesi dalam Negara Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(3), 961–966. <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i3.2422>